



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **65** /KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAEKWONDO
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007-2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III. Unmul No. 021/J17.3/KM/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Mulawarman, periode 2007-2008 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus pada diktum pertama adalah 1 (satu) tahun. Ketua yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Mulawarman, periode 2007-2008, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Januari 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 65 /KM/2007 Tanggal 27 Januari 2007

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Mulawarman Periode 2007-2008

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : 1. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
2. Prof.Drs.H. Mulyadi,Sy.P, MM.
3. Alfons T. Lung
4. Aidin S. Hadi, SE.

Dewan Pelatih : 1. Alexander Widyantoro, S.Hut.
2. Indra Caya S.
3. Beni Darmawan

Susunan Pengurus


Ketua : Laora (03.36862.13743.05)
Sekretaris : Dwi Permatasari (04.45335.00289.06)
Bendahara I : Fakhurrazi (05.47369.11664.01)
Bendahara II : Ruddi Dwi Novianto (05.47269.11564.01)

Ketua Bidang

1. Kesekretariatan : Padlan (02.34881.00074.09)
2. Perlengkapan : Stefanus Kurnianto (06.56468.08694.02)
3. Humas – Litbang : Faradimaska (03.37903.09445.01)
4. Kepelatihan : Zubaedah Dyaning Sari (04.41238.10113.01)
5. KESRA : Selvia Emma (03.36877.13758.05)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Januari 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 130369027